

**BAB III**  
**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK PENERAPAN**  
**KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK ( TAX AMNESTY )**  
**PADA PT. BNM**

**3.1 Pajak**

Adapun pengertian tentang pajak menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut:

**3.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian tentang pajak relatif berbeda – beda, namun mempunyai arti yang sama. Definisi pajak menurut beberapa ahli antara lain, Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (dalam, Abdul Rohman:2013) menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut S. I. Djajadiningrat (dalam, Siti Resmi:2014) bahwa pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri – ciri yang melekat pada pajak :

1. Pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk negara. Yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Terdapat kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat memaksa.
3. Tanpa balas jasa ( kontra prestasi ) dari negara secara langsung kepada masyarakat.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah jika masih terjadi *surplus*, digunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

### 3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam perkembangan pembangunan nasional. Uang yang dihasilkan perpajakan digunakan oleh negara untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi pajak menurut Abdul Rohman dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Pendekatan Aturan*, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)  
Fungsi anggaran merupakan fungsi utama pajak dimaksudkan dalam rangka memenuhi anggaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)  
Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk melaksanakan sebagian kebijakan pemerintahannya.
3. Fungsi Stabilitas  
Melalui penerimaan pajak, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk mengendalikan inflasi dengan melaksanakan kebijakan penendalian harga.
4. Fungsi Partisipasi  
Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak menunjukkan partisipasi atau keikutsertaan mereka dalam pembangunan.

#### 5. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk membiayai infrastruktur yang memadai yang dapat membantu masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan.

#### 6. Fungsi Pembelaan Negara

Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan militer dalam rangka menjaga kedaulatan Republik Indonesia

### 3.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi ( 2016: 7) , pajak dapat digolongkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

#### 1. Menurut Golongan

##### a. Pajak Langsung,

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak – pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2. Menurut Sifat

##### a. Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjek. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif  
Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggalnya. Contoh : pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
    - a. Pajak Negara (Pajak Pusat)  
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPn, PPnBM.
    - b. Pajak Daerah  
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing. Pajak daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh ; Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan.

### **3.1.4 Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang. Terdapat empat macam tarif pajak menurut Abdul Halim (2014 : 10 – 12), yaitu :

a. Pajak Tetap

Pajak tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak terutang tetap. Misalnya, bea materai untuk cek dan bilyet giro berapapun jumlahnya dikenakan bea materai yang sama, yaitu sebesar Rp. 3.000.

b. Pajak Proporsional

Tarif dengan presentase tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan. Misalnya, PPN dengan tarif sepuluh persen dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan jumlah besar pengenaan pajak semakin besar dengan presentase tetap akan menyebabkan jumlah utang pajak menjadi besar.

c. Pajak Progresif

Tarif dengan presentase yang semakin meningkat (naik), apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contoh tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

d. Pajak Degresif

Tarif dengan presentasi yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

### **3.1.5 Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak digunakan sebagai dasar dalam pemungutan pajak agar sesuai dengan tujuan dan perlakuan pajak. Menurut Thomas sumarsan, S.E., M.M. (2017 : 11) terdapat beberapa asas pemungutan pajak yang dapat digunakan negara antara lain :

a. Asas Domisili

Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan,

apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan dinegara itu.

b. Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber – sumber yang berada di negara itu. Dalam asas, ini tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau bersal dari negara itu.

c. Asas Kebangsaan

Asas Kebangsaan atau juga disebut dengan *Asas Nationalitiet*, dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidak menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

### 3.1.6 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2016 : 8 - 11), cara pemungutan Pajak terdiri atas stelsel pajak, dan sistem pemungtan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 stelsel, yaitu :

a. Stelsel Nyata ( Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu

taun pajak diketahui. Contoh : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 Ayat (2), dan Pasal 26.

b. Stelsel Anggaran (Fiktif)

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang – undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada tahun suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini , berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun bersangkutan.

c. Stelsel campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Ketika sudah diakhir tahun, besarnya pajak dihitung kembali berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPH Pasal 29). Sebaliknya , jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun – tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPH Pasal 28 (a)).

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan

aparatur perpajakan. Dengan demikian, hasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

#### b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap memahami undang – undang yang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

#### c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

### **3.2 SPT ( Surat Pemberitahuan )**

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ( Abdul Halim : 25)



### 3.2.1 Fungsi SPT

Menurut Abdul Halim, Surat Pemberitahuan memiliki fungsi, yaitu :

- a. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri atau melalui pemotong, pemungut pihak lain dalam satu tahun pajak;
  2. Pegahasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak;
  3. Harta dan kewajiban;
  4. Pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan / pemungut pajak orang pribadi atau badan lain alam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- b. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
  1. Pengkrediatan pajak masukan terhadap pajak keluaran;
  2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dialukan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat pemberitahuan adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

### 3.2.2 Jenis Surat Pemberitahuan

Berikut ini jenis – jenis SPT menurut (Abdul Hakim: 26) :

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang terdiri atas :
  1. SPT Tahunan PPh wajib pajak badan
  2. SPT Tahunan PPh wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika
  3. SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha /pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan / norma perhitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh Final / bersifat final, dan dari penghasilan lainnya.
  4. SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu / lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya, yang dikenakan PPh Final bersifat final.
  5. SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 30.000.000 setahun.
- b. SPT Masa, yaitu :
  1. SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2)
  2. SPT Masa PPh Pasal 15
  3. SPT Masa Pasal 21 dan Pasal 26
  4. SPT Masa PPh 22
  5. SPT Masa pasal 23 dan Pasal 26
  6. SPT Masa PPn dan PPnBM
  7. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut

### 3.2.3 Jenis Formulir SPT

Formulir SPT dapat digolongkan menjadi 2 (dua) Formulir SPT Orang Pribadi dan Formulir SPT Badan ([www. wibowopajak.com](http://www.wibowopajak.com)), meliputi :

a. Formulir SPT Orang Pribadi

1. Formulir SPT 1770SS

Formulir ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan total jumlah penghasilan bruto kurang dari Rp. 60.000.000.000 dalam setahun.

2. Formulir SPT 1770S

Formulir ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan selain dari usaha pekerjaan bebas dengan total jumlah penghasilan bruto mencapai Rp. 60.000.000 selama setahun.

3. Formulir SPT 1770

Formulir ini digunakan untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan usaha/pekerjaan bebas, baik yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan melaporkan pembayaran dan penghitungan pajak penghasilan tahunan.

b. Formulir SPT Badan

1. Formulir SPT 1771

Formulir ini digunakan untuk wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang rupiah.

2. Formulir SPT 1771S

Formulir ini digunakan oleh wajib pajak badan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang US Dolar.

### 3.2.4 Pembedulan SPT

Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak. Wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembedulan atas kemauan sendiri dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksa. Apabila pembedulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembedulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Dalam pembetulan wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh sebulan.

Dalam pembetulan wajib pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan hutang pajak menjadi besar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh sebulan.

### **3.2.5 Batas Waktu Pelaporan SPT**

Batas waktu pelaporan SPT menurut (Mardiasmo,2011) dibagi menjadi:

- a. Surat pembetulan tahunan untuk wajib pajak orang pribadi di laporkan pada jangka waktu paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
- b. Surat pemberitahuan tahunan untuk wajib pajak badan dilaporkan dalam jangka waktu paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Surat pembetulan masa pasal 21 di laporkan paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak berakhir
- d. Surat pembetulan masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan setelah akhir masa pajak berakhir.

### **3.2.6 Denda Sanksi Terlambat Pelaporan SPT**

Surat Pemberitahuan jika tidak disampaikan sesuai batas waktu , dapat diterbitkan Surat Teguran. Surat teguran berfungsi untuk pembinaan wajib pajak agar lebih tertib lagi dalam penyampaian surat pemberitahuan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan wajib pajak dikenai denda

administrasi. Besarnya denda apabila SPT tidak disampaikan tepat waktu, yaitu

- a. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN.
- b. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- c. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
- d. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi.

### **3.3 Pengampunan Pajak ( *Tax Amnesty* )**

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak mengakibatkan turunnya penerimaan pajak. Banyak harta warga negara Indonesia baik yang berada didalam negeri maupun di luar negeri yang belum dilaporkan ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. Hal ini, menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban pajak. Sehingga pada awal Juli 2016 pemerintah menerbitkan kebijakan baru yakni *Tax Amnesty* yang diatur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2016 dan diatur dalam PMK 118/PMK.03/2016.

#### **3.3.1 Definisi Pengampunan Pajak ( *Tax Amnesty* )**

Menurut Undang – Undang No. 11 Tahun 2016 *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar tebusan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Pengampunan Pajak.

*Tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan

untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Penerapan tax amnesty diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang (Devano, 2006:137).

Dapat disimpulkan bahwa Tax Amnesty merupakan program pemerintah

diberikan kepada pembayar pajak untuk melunasi tunggakan pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan mengungkapkan harta dan membayar tebusan.

### **3.3.2 Tujuan Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty)**

Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Tujuan tax amnesty atau pengampunan pajak adalah (Darusalam, 2015):

1. **Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.** Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya tax amnesty. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan tax amnesty dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak.
2. **Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang.** Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian tax amnesty. Para pendukung tax amnesty umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program tax amnesty dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program tax amnesty dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib

Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.

3. **Mendorong repatriasi modal atau aset.** Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program tax amnesty merupakan salah satu tujuan pemberian tax amnesty. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian tax amnesty juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian tax amnesty atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.
4. **Transisi ke sistem perpajakan yang baru.** Tax amnesty dapat di justifikasi ketika tax amnesty digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

### 3.3.3 Subjek Pengampunan Pajak

Subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktr Jendral Pajak No. PER – 11/PJ/2016, meliputi :

- a. Wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,
- b. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum dibagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan Haknya untuk mengikuti Pengampunan pajak,
- c. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak

Luar negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.

Ada tiga jenis Wajib Pajak yang tidak berhak mengikuti Program Pengampunan Pajak, yaitu :

- a. Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
- b. Wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan.
- c. Wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

### **3.3.4 Objek Pengampunan Pajak**

Nilai harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak menurut

- a. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- b. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Pada Peraturan direktur Jendral Pajak Nomor PER – 11/PJ/2016 diatur bahwa harta warisan dan/atau harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Tahunan merupakan objek pajak. Namun, diberikan batasan atas harta tersebut bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila :

- a. Harta warisan bukan merupakan objek pajak pengampunan pajak apabila:
  - Diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak
  - Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.
- b. Harta hibahan bukan merupakan objek pajak pengampunan pajak apabila:



- Diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

### **3.3.5 Syarat Mengikuti Pengampunan Pajak**

Syarat bagi wajib pajak dalam mengikuti Program Pengampunan Pajak:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).
2. Membayar uang tebusan .
3. Melunasi seluruh tunggakan pajak.
4. Melunasi pajak yang tidak/kurang bayar.
5. Melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
6. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
7. Mencabut permohonan.
  - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
  - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak tidak benar;
  - d. Keberatan
  - e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
  - f. Banding;
  - g. Gugatan dan/atau peninjauan kembali (apabila wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan).

( PMK 118/PMK.03/2016)

### 3.3.6 Uang Tebusan

Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang harus di bayarkan kepada kas negara agar mendapatkan pengampunan pajak. Uang tebusan merupakan syarat mutlak bagi wajib pajak agar dapat mengikuti pengampunan pajak.

Dalam Program Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ) terdapat beberapa tarif yang diatur dalam PMK 118/PMK.03/2016 jo PMK 123/PMK.03/2016 untuk penerapan pengampunan pajak:

1. Tarif uang tebusan atas harta yang berada didalam wilayah Indonesia atau harta yang berada di luar Indonesia yang dialihkan kedalam wilayah Indonesia dan di investasikan dalam jangka waktu paling singkat 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak dialihkan, sebesar :
  - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang – undang pengampunan pajak berlaku.
  - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan ke empat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016.
  - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
2. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar Indonesia dan tidak dialihkan kedalam wilayah Indonesia.
  - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada Undang – undang pengampunan pajak berlaku sampai 30 September 2016.
  - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada tanggal 1 Oktober 2017 sampai 31 Desember 2016.
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

3. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya mencapai Rp. 4.800.000.000 ( empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir.
  - a. 0,5 % ( nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000 ( sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan .
  - b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan untk periode bulan pertama sejak Undang – undang pengampunan pajak berlaku hingga tanggal 31 Maret 2017.

### **3.3.7 Ketentuan Mengikuti Pengampunan Pajak**

Ketentuan mengikuti *Tax Amnesty* sesuai denga PMK No. 118/PMK.03/2016 pasal 14, meliputi :

- a. Disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
- b. Ditandatangani oleh :
  1. Wajib pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan.
  2. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain dipermaslahan bagi wajib pajak badan.
  3. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berhalangan.
- c. Disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau penerima kuasa wajib pajak ke :
  1. KPP tempat wajib pajak terdaftar.
  2. Tempat tertentu.
- d. Dilampirkan surat kuasa, dalam hal :
  1. Surat Pernyataan ditandatangani oleh penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3.

2. Wajib pajak tidak dapat menyamakan secara langsung Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan
- e. Disampaikan dalam jangka waktu sejak Undang - Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

### **3.3.8 Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak**

Surat pernyataan harta atau surat pengampunan pajak wajib diisi oleh wajib pajak untuk mengajukan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak.

( Sumber : PMK No.118/PMK.03/2016)

#### **1. Surat Pernyataan pengakuan harta**

Surat yang dibuat oleh wajib pajak dengan sebenar – benarnya untuk mengakui harta yang belum dilaporkan saat SPT tahunan masa sebelumnya.

#### **2. Surat tidak mengalihkan harta keluar NKRI**

Surat yang dibuat oleh wajib pajak yang bertujuan untuk mengalihkan harta yang ada didalam negeri keluar negeri.

#### **3. Surat tanda terima pernyataan Harta**

Surat ini diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak sebagai bukti bahwa surat permohonan pengampunan pajak telah diterima oleh Direktorat Jendral Pajak.


#### **4. Surat Keterangan Pengampunan Pajak**

Surat keterangan pengampunan pajak ini diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai bukti bahwa permohonan pengampunan pajak telah dikabulkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

### **3.3.9 Alur Penyampaian Formulir Pengampunan Pajak**

Dalam penyampaian formulir Tax amnesty harus mengetahui alur yang dilewati dengan benar, agar tidak mendapat penolakan penerbitan tanda terima pernyataan harta. Berikut bagan alur tersebut dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1  
Alur penyampaian Formulir Tax Amnesty



Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).2016

Berdasarkan gambar 3.1, formulir tax amnesty dibuat rangkap dua dan dilengkapi dengan :

- a. Surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak.
- b. Daftar rinci harta dan hutang.
- c. Fotocopy bukti pembayaran uang tebusan.
- d. Fotocopy SPT PPh terakhir
- e. Surat pernyataan mengalihkan harta yang berada atau ditempatkan di dalam negeri keluar wilayah Indonesia.
- f. Surat pernyataan pencabutan permohonan.
- g. Surat kuasa khusus.
- h. Surat pengakuan kepemilikan harta.
- i. Surat pengakuan nomine.
- j. Bukti pelunasan tunggakan pajak apabila ada.

Dokumen formulir pernyataan *tax amnesty* dan lampirannya dibawa oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak untuk dilaporkan melalui bagian penerimaan *tax amnesty*. Bagian tersebut bertugas untuk menerima setiap dokumen *tax amnesty* yang akan dilaporkan dan pada bagian ini juga dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen tersebut. Apabila ada beberapa data yang belum lengkap, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk diperbaiki dan dilengkapi.

Jika data atau dokumen *tax anesty* sudah lengkap dan benar, maka dokumen tersebut di berikan kepada bagian peneliti. Bagian peneliti bertugas untuk meneliti kelengkapan keseluruhan data dan lampiran yang disampaikan, dan meneliti atau mengecek data wajib pajak memiliki tunggakan pajak atau tidak maupun upaya hukum dibidang perpajakan. Apabila peneliti tidak menemukan kesalahn tersebut dalam dokumen *tax amnesty*, maka wajib pajak akan menerima tanda surat pernyataan harta. Dalam waktu 10 (sepuluh ) hari kerja wajib pajak akan mendapat surat keterangan pengampunan pajak yang berisikan bahwa pengampunan pajak telah dilakukan.

### **3.4 Tinjauan Teori**

#### **3.4.1 Kondisi yang Melatar Belakangi PT. BNM Mengikuti Tax Amnesty**

PT. BNM merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Achmad, Rasyid, Bisbullah, & Jerry Semarang. PT. BNM bertempat usaha di Kota Semarang. PT. BNM memiliki usaha dibidang percetakan memiliki kewajiban perpajakan yang harus dilakukan seperti menghitung pajak, setor dan melaporkan pajak.

PT. BNM mengikuti program pengampunan pajak ini disebabkan karena belum melakukan penyampaian informasi tentang harta maupun hutang pada Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak badan dengan benar, sehingga dengan adanya program pengampunan pajak ini PT. BNM ingin mengikuti program pengampunan pajak tersebut. PT. BNM melaporkan peredaran usahanya sebesar Rp. 1.444.232.672,-. Sedangkan harta yang akan diungkapkan dalam program pengampunan pajak sebesar Rp. 8.340.821.377 dan atas harta tersebut tidak memiliki hutang yang harus dibayar oleh PT. BNM.

#### **3.4.2 Daftar Harta pada SPT PPh tahun 2015**

Berikut ini merupakan daftar harta dan hutang yang disampaikan oleh PT. BNM pada SPT Taunan pada tahun 2015.

Tabel 3.1  
Daftar harta SPT 2015

No.	Nama Harta	Tahun	Harga Perolehan
1	Persediaan Usaha	2015	241.709.916
2	Persediaan Usaha	2015	736.527.780
3	Perlengkapan Elektronik, Furniture	2015	15.453.750
4	Mobil	2014	26.562.500
5	Uang Tunai	2015	423.978.726
<b>Total Harta</b>			<b>1.444.232.672</b>
No	Nama Hutang		
1.	-	-	-
<b>Total Hutang</b>			<b>-</b>

Sumber Data : SPT PT.BNM 2015

Dari tabel data tersebut merupakan total dari harta dan hutang yang telah dilaporkan oleh wajib pajak PT. BNM pada SPT tahun 2015.

### 3.4.3 Pengakuan harta dan hutang yang belum dilaporkan dalam SPT

Dengan adanya program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) ini PT. BNM ingin melaporkan Pengakuan Harta dan Hutang PT. BNM, karena data harta dan hutang yang disampaikan dalam SPT tahunan belum sepenuhnya sesuai dengan sebenarnya, masih ada beberapa harta yang belum dicantumkan dalam SPT tahunan tersebut. Sehingga dalam kesempatan ini PT. BNM akan mengungkapkan harta dan hutang dengan sebenar – benarnya, tanpa terkecuali. Berikut pengakuan harta dan hutang PT. BNM yang akan disampaikan dalam tabel 3.2



Tabel 3.2  
Pengakuan Harta dan Hutang yang akan dilaporkan PT. BNM pada program  
Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

No.	Nama Harta Tambahan	Tahun	Harga Perolehan
1.	Uang Tunai	2015	580.374.943
2.	Persediaan Usaha	2015	111.190.897
3.	Persediaan Usaha	2015	116.032.730
4.	Persediaan Usaha	2015	54.414.079
5.	Persediaan Usaha	2015	388.838.009
6.	Persediaan Usaha	2015	112.772.927
7.	Uang Tunai	2015	6.977.197.797
<b>Total Harta</b>			<b>8.340.821.377</b>
No.	Nama Hutang Tambahan		
1.	-	-	-
<b>Total Hutang</b>			<b>-</b>

Sumber : Data diolah

Data tabel diatas merupakan pengakuan harta dan hutang PT. BNM yang diungkapkan dalam laporan program *Tax Amnesty*.

### 3.5 Pelaksanaan Tax Amnesty pada PT. BNM

Diterbitkannya peraturan pengampunan pajak ( *Tax Amnesty* ) pada 1 Juli 2016 memberikan kesempatan pada PT. BNM untuk mengikuti program tersebut. Karena dalam program tersebut memberikan pengampunan pajak yang diterima oleh wajib pajak atas belum benarnya dalam melaporkan harta dan hutang dalam pelaporan masa Surat Pemberitahuan Tahunan.

Dalam mengajukan pengampunan pajak terdapat beberapa tahapan proses yang harus dilakukan oleh PT. BNM diantaranya dengan mengakui harta dan utang yang belum di laporkan dalam SPT tahun 2015 dengan benar. Pada tahun 2016 PT. BNM berkeinginan untuk melaporkan harta yang belum disampaikan saat SPT tahunan dengan mengikuti program pengampunan pajak ini, dan bersedia membayar uang tebusan untuk mendapatkan pengampunan pajak.

PT. BNM mengajukan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 118/PMK.03/2016 dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan disampaikan ke kantor pajak wajib pajak terdaftar dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :

- Surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak.
- Surat pernyataan yang dibuat oleh wajib pajak .
- Daftar rincian harta dan hutang.
- Fotocopy bukti pembayaran uang tebusan.
- Fotocopy bukti pelunasan tunggakan pajak.
- Surat pernyataan besar peredaran usaha.
- Surat pernyataan tidak mengalihkan harta yang berada atau ditempatkan didalam negeri keluar Indonesia.
- Surat kuasa khusus.
- Surat pengakuan kepemilikan harta.
- Fotocopy SPT Terakhir.

### **3.5.1 Pengisian Surat Pernyataan Harta untuk Program Pengampunan Pajak**

Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak merupakan surat yang harus dibuat wajib pajak untuk mengajukan *Tax Amnesty*, dalam surat pernyataan harta terdapat beberapa bagian yang harus diisi oleh PT. BNM, yaitu :

#### **1. Surat Induk**

Surat Induk ini berisi tentang identitas wajib pajak PT. BNM yang meliputi Nama wajib pajak, NPWP wajib pajak, Alamat wajib pajak, dasar pengenaan tebusan, uang tebusan yang harus dibayarkan, dan harus di tandatangani oleh wajib pajak.

#### **2. Daftar Rincian Harta dan Hutang**

Surat daftar harta dan hutang ini terbagi menjadi dua yaitu surat pernyataan yang berisi tentang harta dan hutang yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan terakhir, dan surat pernyataan harta dan hutang yang

akan dilaporkan dalam program *Tax Amnesty*. Berikut adalah format daftar harta dan hutang yang akan dilaporkan dalam program *Tax Amnesty* :

a. Harta dan hutang yang dilaporkan dalam SPT Terakhir

- Daftar harta dan hutang yang telah dilaporkan dalam SPT 2015 ( A1), merupakan lampiran daftar harta yang sudah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Terdapat tabel 3.3.

Tabel 3.3

Daftar harta yang telah dilaporkan dalam SPT 2015

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								
					LOKASI HARTA		ATAS NAMA	NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/ KUANTITAS	SATUAN	KETERANGAN
					NEGARA	ALAMAT							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	023	PERSEDIAAN USAHA	2015	241.709.916	IDN	SMG		00000	BUKU TABUNGAN	-	1	REKENING	
2	023	PERSEDIAAN USAHA	2015	736.527.780	IDN	SMG		00000	KARTU STOCK	-	736.527.780	RUPIAH	
3	055	PERALATAN ELEKTRONIK, FURNITUR	2015	15.453.750	IDN	SMG		00000	DAFTAR AKTIVA TETAP	-	1	SET	
4	043	MOBIL	2015	26.562.500	IDN	SMG		00000	DAFTAR AKTIVA TETAP	-	1	Unit	
5	011	UANG TUNAI	2015	423.978.726	IDN	SMG		00000	BUKU KAS	-	423.978.726	RUPIAH	

Sumber: Surat Pengakuan Harta, 2016

Daftar harta pada tabel 3.3 diatas, merupakan daftar harta dari wajib pajak PT. BNM yang telah dilaporkan dalam SPT 2015. Daftar harta tersebut didapat dari wajib pajak.

- Daftar hutang yang telah dilaporkan dalam SPT 2015 (A2), merupakan lampiran daftar hutang PT. BNM yang sudah dilaporkan dalam SPT terakhir. Dan PT. BNM tidak memiliki hutang yang terkait dengan harta tersebut.

b. Harta dan hutang yang belum dilaporkan dalam SPT Terakhir

- Daftar harta yang akan dilaporkan (B1), merupakan lampiran harta tambahan yang berada di dalam negeri namun belum dilaporkan dalam SPT Terakhir. Terdapat Tabel 3.4

Tabel 3.4  
Daftar harta tambahan yang belum dilaporkan (B1)

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI NOMINAL/ NILAI WAJAR (RUPIAH)	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								
					LOKASI HARTA		ATAS NAMA	NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/ KUANTITAS	SATUAN	KETERANGAN
					NEGARA	ALAMAT							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5.B)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	011	UANG TUNAI	2015	580.374.943	IDN	SMG		00000	BUKU TABUNGAN		1	REKENING	
2	023	PERSEDIAAN USAHA	2015	111.190.897	IDN	SMG		00000	BUKU TABUNGAN		1	REKENING	
3	023	PERSEDIAAN USAHA	2015	116.032.730	IDN	SMG		00000	KARTU STOCK		5.240	RIM	
4	023	PERSEDIAAN USAHA	2015	54.414.079	IDN	SMG		00000	KARTU STOCK		16.727	LEMBAR	
5	023	PERSEDIAAN USAHA	2015	388.838.009	IDN	SMG		00000	KARTU STOCK		55.185	RIM	
6	023	PERSEDIAAN USAHA	2015	112.772.922	IDN	SMG		00000	KARTU STOCK		48.964	LEMBAR	
7	011	UANG TUNAI	2015	6.977.197.797	IDN	SMG		00000	SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN HARTA		6.977.197.797	RUPIAH	

Sumber : Surat Pengakuan Harta, 2016

Tabel 3.4 diatas merupakan daftar harta yang belum dilaporkan secara benar dalam SPT 2015, yang telah diakui oleh wajib pajak PT. BNM sebagai harta.

- Daftar hutang yang akan di laporkan (B2), merupakan lampiran hutang yang terkait harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Terakhir. PT. BNM tidak memiliki hutang yang terkait dengan harta yang belum dilaporkan dalam SPT terakhir.

- c. Harta dan hutang yang berada di luar negeri yang akan dialihkan ke dalam negeri
- Daftar harta yang berada diluar negeri ( C1 ), merupakan lampiran harta tambahan yang berada diluar negeri yang akan di pindahkan kedalam negeri atau biasa disebut dengan *Repratriasi* yang belum dilaporkan dalam SPT Terakhir. Namun wajib pajak PT. BNM tidak memiliki harta yang berada diluar negeri.
  - Daftar hutang yang berada di luar negeri ( C2 ), merupakan lampiran daftar hutang yang berkaitan dengan harta yang berada diluar negeri yang belum pernah di laporkan dalam SPT Terakhir. Namun wajib pajak PT. BNM tidak memiliki hutang luar negeri.
- d. Harta dan hutang yang berada diluar negeri dan tidak akan dialihkan kedalam negeri
- Daftar harta yang berada diluar negeri ( D1), merupakan lampiran daftar harta tambahan yang berada diluar negeri yang belum dilaporkan dalam SPT Terakhir, namun tidak akan di alihkan ke dalam negeri. PT. BNM tidak memliki harta diluar negeri yang tidak akan dialihkan ke dalam negeri.
  - Daftar hutang yang berada di luar negeri (D1), merupakan lampiran daftar hutang yang terkait dengan harta yang belum pernah dilaporkan namun tidak akan dialihkan kedalam negeri. Namun, wajib pajak PT. BNM tidak memiliki hutang di luar negeri.

### **3.6 Penghitungan Uang Tebusan PT. BNM dalam Mengikuti Program Pengampunan Pajak**

Dalam keikutsertaan program pengampunan pajak (*TaxAmnesty*) PT. BNM dikenakan tarif 0.5%. Dikarenakan PT. BNM merupakan wajib pajak badan yang

memiliki peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 ( empat milyar delapan ratus juta rupiah ) dan mengikuti Program *Tax amnesty* ini pada periode pertama.

Berikut ini penghitungan tarif atas pengakuan harta dan hutang yang dilakukan oleh PT. BNM dalam mengikuti program *Tax Amnesty*:

1. Harta yang diakui pada program *Tax Amnesty*

Terdapat tujuh poin tambahan harta yang diungkapkan oleh PT. BNM dalam mengikuti *tax amnesty*. Semua harta tersebut sudah sesuai dengan rincian harta yang telah diatur dalam format surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak. Sehingga ketujuh harta tambahan PT. BNM tersebut diakui pada program *tax amnesty*.

Tabel 3.5  
Daftar harta yang diakui dalam *Tax Amnesty*

No.	Nama Harta Tambahan	Tahun	Harga Perolehan
1.	Uang Tunai	2015	580.374.943
2.	Persediaan Usaha	2015	111.190.897
3.	Persediaan Usaha	2015	116.032.730
4.	Persediaan Usaha	2015	54.414.079
5.	Persediaan Usaha	2015	388.838.009
6.	Persediaan Usaha	2015	112.772.927
7.	Uang Tunai	2015	6.977.197.797
<b>Total Harta</b>			<b>8.340.821.377</b>

Sumber : Data diolah

2. Hutang yang diakui dalam *Tax Amnesty*

Hutang hanya dapat diakui oleh wajib pajak badan ( PT. BNM ) sebesar 75% dari nilai nominal harta yang dilaporkan dalam *Tax Amnesty*. Dalam Surat Pengakuan Harta yang dilaporkan PT. BNM untuk mengikuti *tax amnesty* terdapat bahwa PT. BNM tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan harta yang dilaporkan dalam SPT 2015.

Tabel 3.6  
Daftar hutang yang diakui *Tax Amnesty*

No.	Nama Hutang Tambahan	Tahun	Nilai Peminjaman
1.	-	-	-
<b>Total Hutang</b>			-

Sumber : Data diolah

Perhitungan harta bersih yang belum dilaporkan

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \text{Total Harta Tambahan} - \text{Total Hutang Tambaan} \\ &= 8.340.821.377 - 0 \\ &= \mathbf{8.340.821.377} \end{aligned}$$

Maka harta bersih yang dilaporkan untuk *Tax Amnesty* sebesar Rp. 8.340.821.377,-.

Sesuai dengan peraturan Undang – Undang *Tax Amnesty* tahun 2016, tarif yang dikenakan kepada wajib pajak badan (PT. BNM) sebesar 0.5%. Karena PT. BNM sebagai wajib pajak badan yang peredaran usahanya kurang dari Rp. 4.800.000.000,- pada Tahun Pajak Terakhir dan Nilai Harta yang diungkapkan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- maka dikenakan tarif 0,5%.

$$\begin{aligned} \text{Uang tebusan} &= \text{Tarif} \times \text{dasar pengenaan uang tebusan (harta bersih)} \\ &= 0.5 \% \times 8.340.821.377 \\ &= \mathbf{41.704.107} \end{aligned}$$

Maka uang tebusan yang harus dibayar oleh PT. BNM sebagai wajib pajak badan adalah sebesar Rp. 41.704.107,-.

Uang tebusan tersebut kemudian di bayarkan pada Direktorat Jendral Pajak melalui bank – bank persepsi yang ditunjuk sesuai dengan tarif yang berlaku pada periode pelaporan sebelum Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak disampaikan. Pembayaran uang tebusan harus menggunakan sarana e-biling dan dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara. Surat

Keterangan Amnesty Pajak akan diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya.

### **3.7 Manfaat bagi PT. BNM dalam Mengikuti Program Pengampunan Pajak**

PT. BNM yang telah mengikuti program pengampunan pajak / tax amnesty akan mendapatkan keuntungan berupa :

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan  
Atas penyampaian pengampunan pajak yang disampaikan wajib pajak yang terutang dan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan.
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan  
Penyampaian atas pengampunan pajak yang disampaikan maka wajib pajak mendapat penghapusan sanksi berupa bunga atau denda untuk kewajiban perpajakan.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak  
Penyampaian pengampunan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, maka wajib pajak tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan dalam masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak berakhir.
- d. Penghentian proses pemeriksaan dan penyidikan  
Atas penyampaian pengampunan pajak, wajib pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan atau penyidikan akan di berhentikan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- e. Jaminan Kerahasiaan  
Dimana data pengampunan pajak wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lainnya.